

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.2/0298/Disdikbud/2002

Tentang :

memberian izin kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat (YPPM) Al-Ta'Awun untuk mendirikan SLTP As-Shofa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2002 / 2003.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMBACA

: Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Pondok Pesantren As-shofa Kabupaten Tasikmalaya nomor : 211/2002 tanggal 22 Agustus 2002.

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat YPPM Al-Ta'Awun Pondok Pesantren As-shofa Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SLTP Islam Plus As.Shofa.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh pimpinan tersebut diatas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pemberian izin kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat YPPM Al-Ta'Awun Pondok Pesantren As-shofa Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan SLTP As-shofa di Pesantren As-shofa Padakembang Kabupaten Tasikmalaya Tahun Ajaran 2002/2003.

MENGINGAT

- : 1. Undang – undang nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Undang – undang nomor 22 Tahun 1999;
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1991;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1986 tanggal 29 Desember 1996;
- 6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud.
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

MENGINGAT PULA

- : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud nomor 6118/1/1986 tanggal 26 April 1986.
- 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat nomor 1099/102/Kep/OT/1995 tanggal 28 Nopember 1995.
- 3. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2002.